



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKKAN/PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal, efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tentang Penunjukkan/Penetapan Pengelola Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP
DIPA- 076.01.2.657406/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP TENTANG PENUNJUKKAN/
PENETAPAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
- KESATU : Menunjuk/Menetapkan Pengurus/Penyimpan Barang Milik
Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat personel yang namanya tercantum pada kolom 2
Lampiran Keputusan ini disamping tugas dan jabatannya
sehari-hari, masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti
tercantum pada kolom 4 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan Barang
Milik Negara secara konsisten dan berkelanjutan sesuai
dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang setempat, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi sebagai Koordinator Wilayah dan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia dan instansi/lembaga
lain yang terkait dalam Pengelolaan Barang Milik Negara
dan pelaporannya;
 - c. menyiapkan data dan administrasi pelaporan hasil
Pengelolaan Barang Milik Negara baik tingkat
Lembaga/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang maupun
tingkat Kementerian/Eselon I.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus/Penyimpan Barang
Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap bertanggung jawab kepada Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap selaku Kuasa

Pengguna Barang.

- KELIMA : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

ttd.

RENO TRI JAYA

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag TPP dan Hukum



Haris Sugiharto, S.H., M.H

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKKAN/PENETAPAN PENGURUS DAN
PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2026

PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2026

N O	NAMA / NIP /GOL RUANG	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN
1	2	3	4
1.	DADING ARDHIYANTO, S.IP NIP: 19910522 201502 1 002 Pangkat/Gol. Ruang: Penata IIIc	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap	Operator
2	SOIM, S.Kom NIP: 19900322 202506 1 002 Pangkat/Gol. Ruang: Penata Muda/ IIIa	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap	Penyimpan Barang Milik Negara

Ditetapkan di Cilacap.
Pada Tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

ttd.

RENO TRI JAYA

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag TPP dan Hukum



Hari Sugiharto, S.H., M.H